

SINERGISITAS PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH

Fasbir Hamdi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This research describe about synergicity of corporate social responsibility organization with development program local government in Riau Province. One of government program to development of Riau Province is Corporate Social Responsesibility. This Program adjust will be Rule of the Local No 6 on 2012. The research use the methode are qualitative descriptive methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Siak Region and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan in Bappeda Riau and implementators program. This research shows that synergicity of corporate social responsibility organization with development program local government in Riau Province are have done by implementating, and evaluating programs but not optimally.

Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang sinergisitas organisasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pengembangan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Salah satu program pemerintah untuk pengembangan Provinsi Riau adalah Corporate Social Responsesibility. Penyesuaian program ini akan menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012. Penelitian yang menggunakan metode ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menganalisis penelitian masalah dengan menggambarkan subjek dan kondisi objek berdasarkan fakta nyata. Penelitian ini menggunakan lokasi di Siak Region dan peneliti mengumpulkan data dari buku, peraturan pemerintah, jurnal, media massa, situs web dan wawancara mendalam dengan informan di Bappeda Riau dan program implementator. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergisitas organisasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah di Provinsi Riau telah dilakukan dengan melaksanakan, dan mengevaluasi program tetapi tidak optimal.

Kata Kunci: sinergisitas, tanggung jawab sosial, perusahaan, program pemerintah

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility/CSR* merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

Perkembangan CSR tidak terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Konsep CSR menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan.

Perusahaan yang menjalankan CSR akan memperlihatkan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dam-

paknya positif. Perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi Indonesia maupun dunia, mulai dari pengundulan hutan, polusi udara, dan air, hingga perubahan iklim. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitarnya (Reza, 2009).

Perkembangan praktek dan pengungkapan CSR di Indonesia juga dilatar belakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab

sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah perusahaan yang cukup banyak adalah di wilayah Provinsi Riau. Perkembangan perusahaan di Provinsi Riau khususnya meningkat pada bidang perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan dan pertambangan. Disatu sisi perkembangan perusahaan meningkatkan perekonomian dan menambah pendapatan daerah, akan tetapi disisi lain perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya masyarakat tempatan yang berada di dekat lokasi perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau melakukan kegiatan pembinaan agar perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Peraturan daerah ini tentu saja menjadi salah satu acuan hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau agar sinergi dengan program pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Program tanggung jawab sosial perusahaan adalah *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan.

Pemerintah Provinsi Riau memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program tanggung jawab sosial di Provinsi Riau dan memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan program tanggung jawab

sosial perusahaan di Provinsi Riau agar dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau.

Tujuan umum dari tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau, maka program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang meneliti mengenai sinergisitas penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara mengamati fenomena yang terjadi secara empirik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Menunjang Pembangunan di Provinsi Riau dalam proses perkembangannya, maka secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan kegiatan penawaran berupa produk jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin.

Pada satu sisi harus diakui perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.

Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berjarak dalam suatu wilayah. Kadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan. Hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*). Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut.

Perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan/ atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana ia berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan / CSR hanya bersifat sukarela (*voluntary*) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan. Survei dari Harian Kompas tentang penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR tahun 2007 menyebutkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR hanya dilakukan $\pm 30\%$ dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan kegiatannya sendiri lebih terfokus pada kederma-wanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) dalam rangka membantu korban bencana alam.

Padahal kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari seluruh *stakeholders* perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih

luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga kompetitornya.

Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalkannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line*. Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (*internal*) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (*eksternal*), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR juga bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Tidak dapat dipungkiri selain dampak positif yang timbul dari berdirinya sebuah perusahaan, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha kegiatan yang dijalankan sebuah perusahaan.⁷

Perusahaan yang berbasis sumber daya alam dalam menjalankan kegiatan industrinya secara tidak langsung memberikan dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang telah menjadi tanggung jawab hukum perusahaan dari segi ekonomis dianggap tidak menguntungkan, tetapi jika dilakukan dengan benar, efektif, terstruktur, dan bersifat jangka panjang bukan hal yang mustahil

jika kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

Perusahaan dapat membentuk citra (*image*) perusahaan yang positif dan hal ini sangat penting bagi kepentingan ekonomis perusahaan seperti untuk pemasaran produk dari perusahaan dan juga untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor. Tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya benturan antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi, tetapi perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Sehingga perusahaan harus menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dan juga tidak mengorbankan kepentingan umum.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan / CSR di Provinsi Riau adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau maka perusahaan tersebut melakukan berbagai program dan kegiatan dengan mengusung misi yang fokus di berbagai bidang antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Pemerintah Provinsi Riau memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program tanggung jawab sosial di Provinsi Riau dan memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau agar dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau.

Tujuan umum dari tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau, maka program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusa-

haan sendiri, komunitas setempat maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi empirik, maka tidak sinergisnya program tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pembangunan di di Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi antar pelaksana program, sumber daya manusia dan tanggapan atau disposisi perusahaan

Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam sinergisitas program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pembangunan di wilayah Provinsi Riau faktor sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas terutama dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

SIMPULAN

Sinergisitas program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pembangunan di Provinsi Riau telah dilaksanakan sejak tahun 2012 akan tetapi hal tersebut belum terlaksana secara maksimal terutama dalam kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau dilakukan untuk memberikan kontribusi perusahaan kepada masyarakat dilingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu program tanggung jawab sosial perusahaan ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam menunjang dan membantu pembangunan di daerah dari sisi keuangan sehingga hal ini tidak hanya membebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau dan Kabupaten saja. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau dilakukan dan difokuskan dalam bidang pembangunan kemasyarakatan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar: Jakarta
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making. Second Edition*, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.
- Andreas, Christina lawer. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial”. Tesis Manajemen. No 2 Vol 1. Tahun 2009. Universitas Riau.
- Beny Andika Shesa. *Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada PT. PIN Persero Cabang Jayapura)*. Jurnal Ilmu Hukum. No 2 Vol 3. Universitas Atmajaya. Tahun 2015.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Cozby, C. Paul. 2009. *Methods in Behavioral Research*. New York: Ninth Edition, Mcgraw Hill Companies.
- Denzim K. Norman dan Lincoln S. Yvonna. 2009. *Hand Book Of Qualitative Research*. New Delhi: Sage Publications.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England.
- Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.
- Islami, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexi J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajem* Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- NM. Spelt dan J.B.J Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya. Yuridika.
- Nugroho, Rian D. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.
- Oktaviana, Sontri. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik”. Jurnal Universitas Katholik. Vol 2. No 3. Tahun 2013.
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press.
- Ratna Juwita. *Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT Palm Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan*. Jurnal Hukum. Vol 2 no 1 Universitas Lampung tahun 2016.
- S.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Sjahran barscah. *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Solihin Ismail, 2009. *Corporate Social Responsibility from chaity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ.
- Toha, Miftah, 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Unang Mulkan. *Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable*

- Development*). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2011.
- Wibawa, Samodra. 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia: Jakarta.
- Wibisono, Y.,2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Fascho Publishing.